

Implementasi Pertanggungjawaban Hukum Perawat dalam Kasus Kelalaian Medis (Studi Kasus Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo)

Aden Mahardika^{1*}

^{1*}Universitas Muhammadiyah Malang

adenmahardika20@gmail.com

Accepted: 27-03-2026

Revised: 30-03-2026

Published: 30-03-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pertanggungjawaban hukum perawat dalam kasus kelalaian medis serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para terdakwa terbukti melakukan kelalaian dalam pemberian obat kepada pasien akibat kesalahan dalam membaca instruksi dokter dan tidak melakukan verifikasi obat secara teliti. Kelalaian tersebut memenuhi unsur *culpa* dalam hukum pidana serta termasuk dalam malpraktik medis karena tidak sesuai dengan standar profesi dan prosedur pelayanan kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan para terdakwa bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, kelalaian medis, perawat.

Citation:

Mahardika, A. (2026). Implementasi Pertanggungjawaban Hukum Perawat dalam Kasus Kelalaian Medis (Studi Kasus Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo). *JEDMI: Journal of Education and Multidisciplinary Studies*, 1(2), 246-254.

PENDAHULUAN

Kasus kelalaian medis yang melibatkan tenaga kesehatan masih menjadi permasalahan yang sering muncul dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia. Beberapa kasus menunjukkan bahwa tindakan kelalaian dalam pelayanan medis dapat menimbulkan kerugian serius bagi pasien bahkan berujung pada proses hukum. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai batasan antara kesalahan profesional (*medical error*) dan kelalaian yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan oleh tenaga kesehatan, termasuk perawat.

Perawat sebagai tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam proses perawatan pasien dan terlibat secara langsung dalam tindakan medis tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, perawat wajib mematuhi standar profesi, standar prosedur operasional, serta ketentuan hukum yang mengatur praktik keperawatan. Apabila perawat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar tersebut dan menimbulkan kerugian bagi pasien, maka perawat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (Purba, 2025). Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

Dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan, khususnya perawat, sering menimbulkan perbedaan pandangan. Dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan sering menimbulkan perbedaan pandangan. Di satu sisi, penegakan hukum diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi pasien yang dirugikan akibat kelalaian medis (Rajagukguk, 2024). Di sisi lain, tenaga kesehatan juga memerlukan perlindungan hukum agar tidak dengan mudah dikriminalisasi ketika terjadi kesalahan dalam tindakan medis yang sebenarnya masih berada dalam ruang lingkup risiko medis (Daeng et al., 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pertanggungjawaban hukum dalam pelayanan kesehatan dan malpraktik medis. Penelitian oleh Syamsul & Aida (2023) menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kelalaian yang merugikan pasien. Namun penelitian tersebut masih membahas tanggung jawab tenaga kesehatan secara umum dan belum secara khusus menyoroti perawat melalui analisis putusan pengadilan. Penelitian oleh Komala et al. (2024) membahas tanggung jawab hukum perawat yang melakukan kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih bersifat normatif dan belum mengkaji implementasi pertanggungjawaban hukum perawat dalam praktik peradilan. Selain itu, Dewangga et al., (2025) meneliti kesalahan tindakan medis oleh perawat yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit, namun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada tanggung jawab institusi rumah sakit. Penelitian Ghozali et al., (2024) juga menjelaskan bahwa tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian atau kematian pasien sebagaimana diatur dalam hukum pidana.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, kajian mengenai pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan telah banyak dilakukan, tetapi penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi pertanggungjawaban hukum perawat dalam kasus kelalaian medis melalui studi

putusan pengadilan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi pertanggungjawaban hukum perawat melalui analisis Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada kajian yang secara khusus menganalisis implementasi pertanggungjawaban hukum perawat dalam kasus kelalaian medis melalui pendekatan studi putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo. Penelitian sebelumnya umumnya lebih banyak membahas pertanggungjawaban tenaga kesehatan secara umum atau menitikberatkan pada malpraktik yang dilakukan oleh dokter, sehingga kajian yang secara spesifik menelaah perawat sebagai subjek pertanggungjawaban pidana dalam putusan pengadilan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan analisis pada posisi perawat sebagai subjek hukum dalam perkara pidana, menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui kajian terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana, tetapi juga menelaah secara mendalam pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan putusan, khususnya dalam menilai unsur kesalahan, kelalaian, dan batas antara risiko medis dengan tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan implikasi hukum berupa pemahaman yang lebih jelas mengenai batas pertanggungjawaban pidana perawat serta menjadi referensi dalam pengembangan perlindungan hukum yang lebih seimbang antara tenaga kesehatan dan pasien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pertanggungjawaban hukum perawat dalam kasus kelalaian medis berdasarkan Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur-unsur kelalaian dan menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap perawat dalam putusan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik keperawatan dan pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan (Marzuki 2021). Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo yang berkaitan dengan dugaan kelalaian medis oleh tenaga kesehatan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik keperawatan serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum kesehatan dan pertanggungjawaban tenaga kesehatan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto & Mamudji 2019).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta

dokumen putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian (Ishaq 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo, perkara ini berkaitan dengan peristiwa pemberian obat kepada pasien bernama Alfa Reza yang berujung pada meninggalnya pasien. Kasus ini melibatkan dua tenaga kesehatan di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, yaitu Erwanty, Amd.Keb dan Desri Amelia Zulkifli, Amd.Kep. Peristiwa bermula ketika para terdakwa melakukan pengecekan rekam medis pasien yang memuat instruksi dokter mengenai obat yang harus diberikan, yaitu Cefotaxim, Ketorolax, Ranitidin, dan Transamin. Dalam pelaksanaannya, sebagian obat tidak tersedia dalam kotak obat pasien sehingga para terdakwa mengambil obat tambahan di depo obat rumah sakit.

Pada saat penulisan kartu obat pasien, terjadi kesalahan dalam membaca tulisan obat pada catatan dokter. Obat yang tertulis sebagai Transamin terbaca sebagai Atracurium. Selanjutnya, obat Atracurium disiapkan dan diberikan kepada pasien melalui tindakan penyuntikan. Setelah pemberian obat tersebut, kondisi pasien mengalami penurunan yang ditandai dengan melemahnya nadi dan pernapasan. Pasien kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Dalam persidangan, fakta-fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, serta alat bukti yang diajukan. Selain itu, terungkap bahwa obat yang diberikan kepada pasien tidak sesuai dengan instruksi yang tercantum dalam rekam medis..

Pembahasan

1. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Perawat dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo, majelis hakim menyatakan bahwa tindakan para terdakwa memenuhi unsur kelalaian (culpa) karena tidak menjalankan tindakan medis sesuai standar profesi dan prosedur operasional. Kesalahan dalam membaca instruksi obat yang berujung pada pemberian obat yang tidak sesuai hingga menyebabkan kematian pasien menjadi dasar utama pertanggungjawaban pidana. Secara normatif, pertimbangan ini telah sejalan dengan konsep kesalahan dalam hukum pidana yang mengakui kelalaian sebagai dasar pembedaan.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih kritis, pertimbangan hakim cenderung berfokus pada akibat yang ditimbulkan (kematian pasien) tanpa menguraikan secara mendalam tingkat kelalaian yang dilakukan oleh para terdakwa. Dalam doktrin hukum pidana, penting untuk membedakan antara kelalaian ringan (culpa levis), kelalaian biasa, dan kelalaian berat (culpa lata). Putusan ini belum secara eksplisit menjelaskan kategori kelalaian tersebut, padahal klasifikasi ini penting untuk menentukan proporsionalitas sanksi pidana

yang dijatuhkan (Anggraeni, 2026; Shakhilla 2025). Selain itu, hakim tampak belum secara komprehensif mempertimbangkan faktor sistemik dalam pelayanan kesehatan, seperti beban kerja tenaga kesehatan, sistem komunikasi antar tenaga medis, serta kejelasan instruksi dokter. Dalam praktik pelayanan kesehatan modern, kesalahan pemberian obat tidak selalu semata-mata disebabkan oleh individu, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kelemahan sistem (*system error*). Dengan demikian, pembebanan tanggung jawab sepenuhnya kepada individu perawat berpotensi mengabaikan prinsip keadilan substantif.

Selain teori kesalahan dalam hukum pidana, tindakan para terdakwa juga dapat dianalisis menggunakan teori malpraktik medis. Malpraktik medis merupakan tindakan tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi atau standar prosedur operasional sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien (Merbawani, 2024). Dalam praktik pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk menjalankan tindakan medis dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta standar profesi yang berlaku (Vitrianingsih et al., 2025). Oleh karena itu, kegagalan dalam melakukan verifikasi obat yang seharusnya diberikan kepada pasien dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian profesional yang termasuk dalam malpraktik medis.

Menurut sudut pandang teori malpraktik medis, tindakan para terdakwa memang dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian profesional karena tidak melakukan verifikasi obat secara cermat. Namun demikian, penting untuk menilai apakah tindakan tersebut benar-benar berada di luar standar kewajaran praktik perawat atau masih dalam batas risiko medis (*medical risk*). Apabila kesalahan tersebut masih dapat dikategorikan sebagai risiko medis yang tidak disengaja dan dipengaruhi oleh kondisi tertentu, maka pendekatan hukum administratif atau perdata seharusnya lebih diutamakan dibandingkan pemidanaan. Sebagai alternatif penilaian hukum, pendekatan *restorative justice* atau penerapan sanksi non-penjara dapat dipertimbangkan, terutama jika tidak terdapat unsur kesengajaan dan tenaga kesehatan telah menjalankan tugas dalam kondisi tertentu yang tidak ideal. Selain itu, pertanggungjawaban institusi melalui prinsip *vicarious liability* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit juga seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan hakim, sehingga tidak seluruh beban kesalahan ditimpakan kepada individu tenaga kesehatan.

Apabila ditinjau dari aspek keadilan, putusan yang menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada para terdakwa dapat dinilai masih menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, putusan tersebut mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap pasien dan memberikan efek jera bagi tenaga kesehatan agar lebih berhati-hati. Namun di sisi lain, pemidanaan terhadap tenaga kesehatan tanpa mempertimbangkan secara mendalam faktor sistemik dan konteks profesional berpotensi menimbulkan ketakutan berlebihan (*defensive medicine*) dalam praktik pelayanan kesehatan.

Dalam kasus ini, kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa berupa kesalahan dalam membaca instruksi obat yang tertulis dalam catatan medis pasien sehingga mengakibatkan pemberian obat yang tidak sesuai dengan instruksi dokter. Kesalahan tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa tidak melakukan verifikasi secara cermat terhadap obat yang akan diberikan kepada pasien. Dalam praktik pelayanan kesehatan, verifikasi obat merupakan prosedur penting yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien sesuai dengan instruksi dokter dan tidak menimbulkan risiko

yang membahayakan pasien. Oleh karena itu, kegagalan dalam melakukan verifikasi obat dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian profesional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah et al., (2024) yang menyatakan bahwa kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien merupakan salah satu bentuk kelalaian tenaga kesehatan yang paling sering terjadi dalam praktik pelayanan kesehatan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kesalahan dalam pemberian obat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan dalam membaca instruksi dokter, kurangnya komunikasi antar tenaga kesehatan, serta kurangnya kehati-hatian dalam melakukan tindakan medis. Apabila kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien, maka tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Widjaja (2025); Jeremia & Siregar (2025) juga menjelaskan bahwa tenaga kesehatan, khususnya perawat, memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan sesuai dengan standar profesi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa perawat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan pasien. Apabila perawat melakukan kesalahan dalam tindakan medis yang menyebabkan kerugian bagi pasien, maka perawat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara pidana, perdata, maupun administratif.

Dalam konteks hukum kesehatan, pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, khususnya Pasal 84 ayat (2) yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kematian pasien dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab hukum atas setiap tindakan medis yang dilakukan dalam praktik pelayanan kesehatan.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, majelis hakim dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo menilai bahwa para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Para terdakwa dinilai telah melakukan kelalaian dalam menjalankan tindakan medis yang mengakibatkan kematian pasien. Selain itu, dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian tenaga kesehatan dan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada masing-masing terdakwa. Putusan ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian dalam menjalankan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi.

Selain tanggung jawab individu tenaga kesehatan, penelitian yang dilakukan oleh Siregar et al., (2024) juga menunjukkan bahwa kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 46 Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Hal ini berkaitan dengan prinsip *vicarious liability*, yaitu tanggung jawab institusi atas tindakan tenaga kesehatan yang bekerja di bawah pengawasan institusi tersebut (Manse et al., 2024). Dengan demikian, apabila terjadi kesalahan dalam pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh kelalaian tenaga kesehatan, maka rumah sakit juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan & Sitabuana (2022) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pasien merupakan salah satu tujuan utama dalam pengaturan hukum kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan diwajibkan untuk menjalankan praktik pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila tenaga kesehatan melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka penegakan hukum terhadap tenaga kesehatan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pasien.

Dengan demikian, berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kelalaian tenaga kesehatan dalam pemberian obat kepada pasien merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum apabila terbukti tidak sesuai dengan standar profesi dan prosedur medis yang berlaku. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo menunjukkan bahwa pengadilan menilai adanya unsur kelalaian berat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sehingga menyebabkan kematian pasien. Oleh karena itu, para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa kelalaian tenaga kesehatan dalam pemberian obat kepada pasien dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar profesi dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo, para terdakwa terbukti melakukan kelalaian dalam membaca instruksi obat serta tidak melakukan verifikasi obat secara cermat sebelum pemberian kepada pasien. Kelalaian tersebut memenuhi unsur culpa dalam hukum pidana dan termasuk dalam bentuk malpraktik medis karena tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam praktik pelayanan kesehatan.

Majelis hakim dalam putusan tersebut menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa. Putusan ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian atau kematian pasien.

ACKNOWLEDGMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan naskah ini. Dukungan tersebut meliputi bantuan akademik, teknis, maupun administratif, serta

partisipasi responden dalam pengumpulan data penelitian. Seluruh kontribusi yang diberikan sangat berarti dan membantu terselesaikannya penelitian ini dengan baik.

CONFLICTS OF INTEREST

Penulis menyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat konflik kepentingan, baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial, yang dapat memengaruhi proses penelitian, analisis data, maupun interpretasi hasil penelitian.

ETHICS STATEMENT

Penelitian ini merupakan karya asli penulis yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya dan tidak sedang diajukan pada jurnal atau media publikasi lain. Seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika akademik, bebas dari praktik plagiarisme, serta telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.

DECLARATION OF GENERATIVE AI

Dalam penyusunan naskah ini, teknologi kecerdasan buatan (generative AI) digunakan secara terbatas sebagai alat bantu dalam penyuntingan bahasa dan penyusunan struktur penulisan.

REFERENSI

- Anggraeni, E. N., Sundari, R. I., Susiarno, H., & Noor, A. (2026). Prinsip keadilan dalam perlindungan hukum dokter kandungan atas gugatan malpraktik berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)*, 5(1), 225–235. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6787>
- Daeng, M. M. Y., Siregar, M. K., Yanto, S., Hidayat, A., & Saragih, G. M. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Rumah Sakit. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 309–320
- Dewangga, R. C., Parikesit, K. H., & Sapsudin, A. (2025). Criminal and civil responsibility of hospital for negligence of nurses who inject wrong medicine. *Research Horizon*, 5(5), 1869–1880
- Ghozali, M., Afra, C., Agusriadi, D., & Suti, S. (2024). Legal consequences of medical accidents and medical malpractice in Indonesia. *International Journal of Law, Social Science and Humanities*, 1(2), 76–82. <https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i2.159>
- Ishaq. (2020). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Jannah, F., Sukindar, & Pasaribu, B. K. (2024). Pertanggungjawaban perawat akibat kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien. *Dedikasi*, 25(1), 1–5. <https://doi.org/10.31293/ddk.v25i1.8001>.
- Kevin Stevanus Jeremia, & Abdul Rahman Maulana Siregar. (2025). Kepastian Hukum Bagi Tenaga Kesehatan dalam Kasus Malpraktik Akibat Pelanggaran Jam Kerja : Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 11–16. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i2.802>.
- Komala, V., Setiadi, E., & Suminar, S. R. (2024). Legal responsibility for negligent actions of nurses in hospital which results in exchanging newborn babies. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(3), 714–726.

- Manse, Y. R., Siregar, R. A., & Panggabean, M. L. (2025). Pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam malpraktik. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(5), 4682–4688. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.5771>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Merbawani, R. (2024). Juridical analysis of nurses' legal liability for negligence in providing nursing services. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 9291–9298
- Nainggolan, V., & Sitabuana, T. H. (2022). Jaminan kesehatan bagi rakyat Indonesia menurut hukum kesehatan. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(6), 907–916. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.109>
- Purba, V. M. (2025). Tanggung jawab pidana tenaga medis dalam kasus malpraktik: Perspektif hukum kesehatan. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(1), 48–62. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4625>
- Rajagukguk, J. B., Sagala, P., & Suswanto, T. A. (2024). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kesalahan Pengobatan Yang Dilakukan Apoteker di Apotek. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(5), 894–901. <https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i5.503>
- Shakhilla, D., Arimbi, D., & Andayani, L. (2025). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Profesi Dokter yang Melakukan Malpraktik kepada Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Rechtswetenschap : Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2 (2). <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i2.4159>
- Siregar, M. K., Fahmi, F., & Triana, Y. (2024). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Kompetensi Profesi oleh Tenaga Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 7846–7853. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8773>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsul, A., & Aida, Z. . (2023). Pertanggungjawaban Hukum Oleh Rumah Sakit Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 4143–4153. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13964>
- Widjaja, G. (2025). Analisis pertanggungjawaban pidana tenaga medis atas tindakan malapraktik dalam perspektif KUHP dan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. *SALOME: Jurnal Hukum*, 3(6).